



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Susiyanto bin Sankarjak, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Dempo Rejo, RT 004, Rw 003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon;

melawan

Erly Priyantini binti Sutoro, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tinggi Hari, RT 001, RW 006, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kota Pagar Alam, pada tanggal 20 Agustus 1996, wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin uang sebesar Rp 5.000,00,- di bayar tunai, berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam Nomor :
139/29/VIII/1996 tanggal 21 Agustus 1996;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Pagar Alam di rumah milik Pemohon selama 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Palembang selama lebih kurang 15 tahun, lalu Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Pagar Alam di rumah Pemohon sampai dengan berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karunia tiga orang anak yang masing-masing bernama: 1. Dimas Prasetya bin Susiyanto umur 20 tahun, 2. Denisa Tri Ananda binti Susiyanto umur 17 tahun, 3. Devano Rizky Alfajri bin Susiyanto umur 7 tahun, yang sekarang ketiganya berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 17 tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 1. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon, bahkan Termohon mengatakan kepada orang tua Termohon jika Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, sedangkan pada kenyataannya Pemohon telah memenuhi semua kebutuhan Termohon;
 2. Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang merupakan tetangga dari Pemohon, yang pemohon ketahui sendiri dari cathingan antara Termohon dan laki-laki tersebut dengan menggunakan kalimat yang romantis;
 3. Ayah Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila antara Pemohon dan Termohon sedang terjadi pertengkaran ayah Termohon justru memperkeruh keadaan dan bahkan menyudutkan Pemohon atas terjadinya pertengkaran tersebut;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali pulang kerumah orang tua Termohon sementara Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi dan telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun;
7. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin pada Pemohon (Susiyanto bin Sankarjak) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (Erly Priyantini binti Sutoro) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya membatalkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Nomor 139/29/VIII/1996 Tanggal 21 Agustus 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muhidi bin Kasimin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dempo Rejo, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama Erly Priyantini binti Sutoro;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Agustus 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karunia 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saksi mengetahui bahwa Termohon pernah pergi bersama laki-laki lain;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasihat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;

Saksi 2, **Sadim bin Marta Wikrama**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gang Simin, Dempo Rejo, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RW Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama Erly Priyantini binti Sutoro;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Agustus 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karunia 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar, karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saksi mengetahui bahwa Termohon pernah pergi bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasihat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan merupakan sikap enggan Termohon yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Termohon dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg., dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi:

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Agustus 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parag Alam Utara;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan sejak tahun 2013 disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas pada tahun 2017, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan sejak tahun 2013 disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas pada tahun 2017, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Susiyanto bin Sankarjak**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Erly Priyantini binti Sutoro**) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh **Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luthfi Hadisaputra SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)